

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PERAMPOKAN YANG DILAKUKAN DI DALAM  
ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH PELABUHAN  
BELAWAN  
(Studi Kasus Polres Belawan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ARI SIREGAR**  
**NPM.1506200368**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD ARI SIREGAR  
**NPM** : 1506200368  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERAMPOKAN YANG DILAKUKAN DI DALAM ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH PELABUHAN BELAWAN (Studi Kasus Polres Belawan)

**PENDAFTARAN** : 05 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001


  
**ISNINA, S.H., M.H**  
NIDN: 0116077202



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA.ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD ARI SIREGAR  
**NPM** : 1506200368  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERAMPOKAN YANG DILAKUKAN DI DALAM ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH PELABUHAN BELAWAN (Studi Kasus Polres Belawan)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
Dr. IDA HANIPAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. ISNINA, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : MUHAMMAD ARI SIREGAR  
**NPM** : 1506200368  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PERAMPOKAN YANG DILAKUKAN DI DALAM  
ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH PELABUHAN  
BELAWAN (Studi Kasus Polres Belawan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 04 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

ISNINA, S.H., M.H  
NIDN: 0116077202

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ARI SIREGAR**  
NPM : 1506200368  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PERAMPOKAN YANG DILAKUKAN DALAM  
ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH  
PELABUHAN BELAWAN (Studi Kasus Polres  
Belawan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 05 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD ARI SIREGAR**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERAMPOKAN YANG DILAKUKAN DI DALAM ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH PELABUHAN BELAWAN (Studi Kasus Polres Belawan)**

**Muhammad Ari Siregar**

Salah satu kasus perampokan di daerah Belawan Kota Medan adalah terjadi pada awal tahun 2019. Dua tersangka perampokan terhadap penumpang angkutan kota (Angkot) mendapat tindakan terukur dari pihak kepolisian. Ketika hendak ditangkap secara terpisah, Edi Manurung dan Khaidir Ali Pohan terpaksa ditembak polisi kaki kirinya, karena mencoba melakukan perlawanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum, untuk mengetahui akibat hukum terhadap perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum, dan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi perampokan di angkutan umum.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perampokan Yang Dilakukan Di Dalam Angkutan Umum antara lain: Faktor Ekonomi, Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Faktor Pendidikan, Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Dan Faktor Penegak Hukum. 2) Akibat Hukum Terhadap Perampokan Yang Dilakukan Di Dalam Angkutan Umum antara lain: Mendapatkan sanksi hukuman karena perbuatan tersebut, Pelaku tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungannya, seperti dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan, Dapat menghancurkan masa depan pelaku, dan Untuk keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat 3) Upaya yang telah dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi perampokan di angkutan umum antara lain: Upaya Preventif seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dan Upaya Represif yaitu upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polisi terhadap laporan kejahatan perampokan

**Kata kunci: Kriminologi, Perampokan, Angkutan Umum.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perampokan Yang Dilakukan di Dalam Angkutan Umum di Wilayah Pelabuhan Belawan ”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Muklis, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Ida Nadira, S.H., M.H atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Syafrizal Siregar dan Ibunda Wirda Hanim Nasution, dan terimakasih juga kepada kakak saya Desi Alinda Putri Siregar juga Sri Novrida Utami Siregar yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan hati kasih sayang, juga kepada Seluruh keluarga, yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga kepada T.Nadra Adhelianie Z yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada M Harish Afrianda, Doni, Darul, Harvi, dan The Bacol Squad sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada semua sahabatku atas semua kebaikan dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.



Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan AllahSWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 5 Oktober 2019

**Hormat  
Penulis,**

**MUHAMMAD ARI SIREGAR  
NPM:1506200368**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian .....	
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	13

B. Tinjauan Umum Perampokan.....	27
C. Tinjauan Umum Angkutan Umum.....	29
D. Kepolisian.....	31

### Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perampokan Yang Dilakukan Di Dalam Angkutan Umum.....	37
B. Akibat Hukum Terhadap Perampokan Yang Dilakukan Di Dalam Angkutan Umum.....	42
C. Upaya Yang Telah Dilakukan Aparat Kepolisian Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Perampokan Di Angkutan Umum .....	52

### Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan.

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.<sup>1</sup> Hal ini, mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

dalam masyarakat, adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada kegagalan, sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.<sup>2</sup>

Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media massa.

Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara *relative* dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk elakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian.

Berbagai macam kejahatan banyak berkembang di masyarakat. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.<sup>3</sup> Salah satu contoh kejahatan ialah perampokan, dimana perampokan tersebut masuk didalam kategori pencurian dengan kekerasan dan

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 2001. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 118.

diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat menjadi KUHP.

Di kota besar seperti Kota Medan, banyak kejahatan yang terjadi dikarenakan penduduk yang sangat padat, perekonomian yang sulit, pendidikan yang rendah, serta lapangan pekerjaan yang terbatas. Segala bentuk kejahatan itu harus diberantas. Adapun tindakan kejahatan yang saat ini intensitasnya meningkat dan selalu menjadi berita hangat di media massa salah satunya adalah pencurian atau perampokan di dalam angkutan umum.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: “Barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana Denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yaitu, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>4</sup>

Pencuri juga dilaknat oleh Allah Ta’ala. Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

Artinya: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali. (HR. Bukhari No. 6285).

---

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarananya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Meskipun pembangunan hukum memerlukan waktu, namun kebutuhan akan hukum untuk pengayoman tidak mungkin ditunda bahkan terbukti tuntutan masyarakat semakin hari semakin meningkat, dan harus diakui pula masih terdapat terjadinya eksekusi dalam penerapan dan penegakan hukum.

Sejalan dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, banyak orang mampu membeli kendaraan pribadi. Banyaknya kendaraan pribadi berarti kemacetan yang semakin banyak di jalan. Karena tidak seimbang antara kendaraan yang ada dengan kapasitas jalan tersebut. Maka banyak masyarakat menggunakan jasa angkutan umum selain dikarenakan masyarakat itu tidak memiliki kendaraan pribadi. Dalam hal ini lahirlah suatu pemikiran-pemikiran yang menyimpang, karena banyaknya manusia menggunakan angkutan umum sehingga digunakan menjadi suatu kesempatan oleh orang-orang tertentu untuk menguntungkan diri sendiri, itu yang menyebabkan suatu kejahatan lahir dalam angkutan umum. Tingginya kebutuhan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan juga menjadi salah satu alasan mengapa kejahatan banyak terjadi pada angkutan umum. Maraknya tindak pidana pencurian atau perampokan di dalam angkutan umum Kota Medan inilah yang membuat para pengguna angkutan umum merasa tidak nyaman dan aman ketika menggunakan jasa angkutan umum.

Salah satu kasus perampokan di daerah Belawan Kota Medan adalah terjadi pada awal tahun 2019. Dua tersangka perampokan terhadap penumpang

angkutan kota (Angkot) mendapat tindakan terukur dari pihak kepolisian. Ketika hendak ditangkap secara terpisah, Edi Manurung dan Khaidir Ali Pohan terpaksa ditembak polisi kaki kirinya, karena mencoba melakukan perlawanan. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP H Ikhwan Lubis didampingi Kapolsek Belawan Kompol S Tama Siregar dan Kasat Reskrim AKP Jerico Lavian saat memaparkan kasus perampokan penumpang angkot, Rabu (23/1/2019) mengungkapkan, perampokan yang dilakukan tersangka Edi Manurung menimpa korbannya, Berliana Deanifani Silalahi saat berada di dalam angkot di Jalan KL Yos Sudarso Simpang Sicanang Belawan, Kota Medan pada Minggu malam 6 Januari 2019. Saat itu korban sedang memegang HP, tersangka bersama temannya Fifit (masih buron), berhasil merampas HP milik korban yang berharga Rp 2,9 juta.

Pihak kepolisian di daerah Belawan beserta jajarannya diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Sesuai dengan Pasal 138 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang aman, nyaman dan terjangkau”.

Ada beberapa jenis angkutan umum di Kota Medan, yaitu angkot, bus kota, dan taksi. Jenis kejahatan dalam angkutan umum di Kota Medan yang sering terjadi adalah pencurian/perampokan. Kejahatan yang terjadi tersebut tidak memandang waktu, dapat terjadi dimana dan kapan saja. Kejahatan yang banyak terjadi ada pada angkot dan bus kota.



Menurut data dari pihak Polres Belawan, perampokan yang terjadi dalam angkutan umum sering terjadi, sedikitnya dalam dua tahun terakhir terdapat 14 kasus perampokan. Penyebab dari tindak pidana perampokan yang sering dilakukan oleh pelaku adalah faktor ekonomi. Keberadaan petugas kepolisian sangatlah diperlukan oleh masyarakat. Tiada satu pun masyarakat yang mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disamping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Di Indonesia, pemerintah berusaha terus menekankan dan mengurangi jumlah kriminalitas yang terjadi satu diantaranya yaitu kriminalitas yang diakibatkan oleh perampokan. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Perampokan Yang Dilakukan Di Dalam Angkutan Umum Di Wilayah Pelabuhan Belawan (Studi Kasus Polres Belawan)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum?
- c. Bagaimana upaya yang telah dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi perampokan di angkutan umum?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi perampokan di angkutan umum.

## **C. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.<sup>5</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perampokan Yang Dilakukan Di Dalam Angkutan Umum Di Wilayah Pelabuhan Belawan (Studi Kasus Polres Belawan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.
2. Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku perampokan (disebut perampok) mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekerasan, perampokan dapat menyebabkan jatuhnya korban.
3. Angkutan umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Tinjauan Kriminologi Terhadap Perampokan Yang Dilakukan Di Dalam Angkutan Umum Di Wilayah Pelabuhan Belawan, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Perampokan Yang Dilakukan Di Dalam Angkutan Umum Di Wilayah Pelabuhan Belawan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

kepuustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Perampokan Yang Dilakukan Di Dalam Angkutan Umum Di Wilayah Pelabuhan Belawan (Studi Kasus Polres Belawan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Sutiyono, NIM.E. 1105138, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perampokan Disertai Pembunuhan”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Tindak Pidana Perampokan Disertai Pembunuhan.
2. Skripsi Ranga Prayudha Putra, NPM 111404, Mahasiswi Fakultas Hukum, Tahun 2016 yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Angkutan Umum Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Angkutan Umum Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Tinjauan Kriminologi Terhadap

Perampokan Yang Dilakukan Di Dalam Angkutan Umum Di Wilayah Pelabuhan Belawan (Studi Kasus Polres Belawan).

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.<sup>6</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris).

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **3. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polres Belawan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Polres Belawan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>7</sup>
  - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>8</sup>

#### 5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

<sup>8</sup> *Ibid.*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.<sup>9</sup> Istilah kriminologi pertama kali (1897) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>10</sup>

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>11</sup>

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini, diantaranya adalah:<sup>12</sup>

1. W.A. Bonger, memberikandefinisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidikigejala kejahatan seluas-luasnya.

---

<sup>9</sup> Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 7.

<sup>10</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman

3

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 4-9.



2. Frij; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
3. E.H Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.
4. E.H Sutherland dan Katherine S. Williams; menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:
  - a. Karakteristik hukum pidana,
  - b. Keberadaan kriminalitas,
  - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
  - d. Metode penanggulangan kejahatan,
  - e. Atribut penjahat,
  - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.
5. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
6. Paul Moedigdo Moeliono; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu, yang membahas kejahatan sabagai masalah manusia.
7. Michel dan Adler; berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

8. Wood; kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama masyarakat atas kejahatan dan penjahat.
9. Seelig; kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan jahat.
10. Constant; memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi).
11. Sauer; kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya.
12. Noach; kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela.
13. Wolfgang, Savitya dan Jhonston; kriminologi merupakan suatu kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian secara ilmiah.
14. W.H. Nagel; menyatakan bahwa kriminologi paska PD II semakin luas, tidak semata-mata etiologis, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi.
15. Frank E. Hagan; kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.

16. Elmer Hubert Johnson; menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab-musabab kejahatan perilaku para penjahat, dan penelitian sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu, dan pencegahan kejahatan.

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teori terhadap subjek pembahasan. Sutherland dalam Topo Santoso, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang terikat dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:<sup>13</sup>

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

---

<sup>13</sup> Topo Santoso. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 11.

3. Penologi, pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan *represif* maupun *preventif*.

Bonger dalam Topo Santoso lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :<sup>14</sup>

1. Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatic*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem pradilan pidana, maupun reaksi

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 9-10.

nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.

Kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat factual. Kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala

bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.<sup>15</sup>

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi.

Kejahatan merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat memengaruhi kehidupan manusia.<sup>16</sup> Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinnekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat.

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku

---

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita. 2015. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama, halaman 3.

<sup>16</sup> Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 19.

yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.<sup>17</sup> Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Setiap kejahatan tentunya tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>18</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tentunya akan memiliki dampak bagi masyarakat, begitu juga dengan kejahatan. Ketika kejahatan terjadi banyak akibat yang muncul setelah itu. Adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya adalah;<sup>19</sup>

1. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir atau merusak terhadap order sosial.
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan ditengah masyarakat.
3. Banyak materi dan energi terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.
4. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.

Dalam prakteknya, jika terjadi suatu kejahatan maka yang akan merasakan dampaknya adalah korban. Karena korban yang mengalami kejahatan tersebut secara langsung. Namun di sisi lain masih banyak pihak lain yang ikut menjadi korban dan turut merasakan akibat kejahatan walaupun tidak mengalami secara

---

<sup>17</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 135.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 135.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 135.

langsung suatu perbuatan jahat. Adapun pihak lain tersebut adalah pelaku dan masyarakat.<sup>20</sup>

Sustherland dan Cressey mengemukakan tujuh syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Syarat tersebut adalah;

1. Ada akibat-akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian,
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana,
3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan,
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*),
5. Harus ada hubungan antara pelaku dan *mens rea*,
6. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan,
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>21</sup>

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 135.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 49-50.



Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

*Differential Social organization* mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

*Differential Social organization* mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung acara kriminal dan yang lain terorganisasi melawan acara kriminal. Menurut

Sutherland sikap jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses differential association. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melaksanakan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melaksanakan acara kriminal atau dengan kelompok yang melawan acara kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses mencari ilmu yang mencakup teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melaksanakan suatu kejahatan.

Dasar dari *differential social organization theory* ialah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. *Criminal behavior is learned* (Perilaku kejahatan dipelajari);
2. *Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication*; (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar sikap jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika sikap jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melaksanakan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);

---

<sup>22</sup> Roda Dunia, "Differential Association Theory (Teori Berguru Sosial)" melalui, <http://rodaduniailmu.blogspot.com/2019/01/edwin-h-sutherland-differential.html>, diakses pada tanggal 5 September 2019, pkl 16.26 WIB.

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan aturan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap aturan melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);
7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (Proses pembelajaran sikap jahat melalui komplotan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan mencakup seluruh prosedur yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);
9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (Walaupun sikap jahat merupakan klarifikasi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut semenjak sikap tidak jahat ialah sebuah klarifikasi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama);

Dari sembilan proposisi di atas, sanggup disimpulkan bahwa berdasarkan teori ini tingkah laris jahat sanggup dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok ialah teknik untuk melaksanakan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya ihwal sebab-sebab terjadinya kejahatan.<sup>23</sup>

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 3 macam teori yakni: teori ekologis, teori konflik kebudayaan, dan teori-teori faktor ekonomi.

#### 1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

## 2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

## 3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

## B. Tinjauan Umum Perampokan

Suatu tindakan/perbuatan yang terkait erat dengan kedua pasal tersebut adalah tindakan/perbuatan perampokan. Istilah perampokan tidak dapat ditemukan dalam KUHPidana. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menunjuk pada tindakan/perbuatan penggunaan kekerasan untuk memaksa seorang lain menyerahkan suatu barang kepadanya. Tindakan/perbuatan ini banyak kali dengan menggunakan senjata tajam ataupun senjata api untuk mengancam seseorang.<sup>25</sup>

Di antara kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah pencurian, yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah ”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Unsur-unsur yang dapat di tarik dari Pasal 362 adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan “mengambil”
2. Yang diambil adalah suatu “barang”
3. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam buku II KUHP dalam bab XXI, kejahatan tersebut merupakan tindak pidana

---

<sup>25</sup> Riand Tambingon. “Perampokan Dari Sudut Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemerasan”. *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 1/Jan/2016.

formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman dan undang-undang.

Menurut undang-undang pencurian itu di bedakan atas lima macam pencurian yaitu;

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP).
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).
3. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).
4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Dari macam-macam pencurian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa sesuai dengan rumusan pencurian ini termasuk pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaannya. Berikut data kejahatan perampokan yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019:

**Tabel 1**  
**Jumlah Kejahatan Perampokan Dalam Angkutan Umum Tahun 2017-2019<sup>26</sup>**

No.	Tahun	Jumlah Kejahatan Perampokan Dalam Angkutan Umum
1.	2017	5
2.	2018	6
3.	2019	3

Diketahui pada Tahun 2017 terdapat 5 kasus perampokan yang terjadi dalam angkutan umum, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 6 kasus, dan pada Tahun 2019 ini mengalami penurunan menjadi 3 kasus perampokan yang terjadi.

### C. Tinjauan Umum Angkutan Umum

Transportasi umum (dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi massal) adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan.<sup>27</sup>

Moda transportasi publik di antaranya bus kota, trem (atau kereta api ringan) dan kereta api, kereta cepat (metro/subway/bawah tanah, dsb.) serta feri. Angkutan umum antar kota didominasi oleh maskapai penerbangan, bus antarkota, kereta api, dan kereta antarkota. Jaringan kereta berkecepatan tinggi sedang dikembangkan di banyak belahan dunia. Sebagian besar sistem

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Iptu H. David Simanjuntak, selaku Penyidik Reskrim Polres Belawan, tanggal 4 September 2019 di Polres Belawan.

<sup>27</sup> Wikipedia “Transportasi Umum” melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi\\_umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_umum), diakses pada tanggal 12 Juni 2019 pkl 20.24 wib.



transportasi umum berjalan di sepanjang rute tetap dengan titik pemberhentian dengan jadwal yang telah diatur sebelumnya. Taksi berbagi menawarkan layanan berdasarkan-permintaan di banyak bagian dunia, dan beberapa layanan akan menunggu sampai kendaraan penuh sebelum taksi tersebut berangkat.<sup>28</sup>

Transportasi umum perkotaan sangat berbeda di Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Di Asia, transportasi massal milik swasta dan publik, yang digerakkan oleh keuntungan, serta konglomerat lahan yasan sebagian besar mengoperasikan sistem angkutan umum. Di Amerika Utara, otoritas transportasi kota paling sering menjalankan operasional angkutan massal. Di Eropa, baik perusahaan milik negara maupun swasta secara dominan mengoperasikan sistem transportasi massal, layanan transportasi publik dapat digerakkan oleh keuntungan dengan menggunakan tarif-berdasarkan-jarak atau didanai oleh subsidi pemerintah di mana tarif *flat rate* dibebankan kepada setiap penumpang.

Alat transportasi yang dirancang untuk penyewaan publik adalah setua feri pertama, dan angkutan umum paling awal adalah transportasi air: di darat orang berjalan (kadang dalam kelompok dan pada ziarah, seperti dicatat dalam sumber seperti Alkitab dan *The Canterbury Tales*) atau (setidaknya di Eurasia dan Afrika) mengendarai hewan tertentu. Feri muncul dalam Mitologi Yunani mayat di Yunani kuno dikubur dengan koin di bawah lidah mereka untuk membayar Kharon feri untuk membawa mereka ke Hades.<sup>29</sup>

Beberapa bentuk bersejarah dari transportasi umum termasuk kereta pos, perjalanan rute tetap antara penginapan pelatihan, dan perahu kuda membawa

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

penumpang berbayar, yang merupakan fitur dari terusan Eropa dari awal abad ke-17 mereka. Terusan itu sendiri sebagai bentuk infrastruktur berasal dari zaman dahulu-masyarakat Mesir kuno menggunakan terusan untuk membawa barang melewati air terjun Aswan dan Tiongkok juga membangun terusan untuk transportasi air sejauh periode Negara Perang yang dimulai pada abad ke-5 SM. Apakah terusan-terusan itu digunakan untuk transportasi umum yang disewa masih belum diketahui; Terusan Besar di Tiongkok (dimulai pada 486 SM) digunakan terutama untuk pengiriman biji-bijian.

Omnibus, sistem angkutan umum terorganisasi pertama di suatu kota, tampaknya berasal dari Paris, Prancis, pada tahun 1662, meskipun layanan tersebut gagal beberapa bulan setelah pendirinya, Blaise Pascal, meninggal pada Agustus 1662; Omnibus selanjutnya dikenal telah muncul di Nantes, Prancis, pada tahun 1826. Omnibus diperkenalkan ke London pada bulan Juli 1829.<sup>30</sup>

#### **D. Kepolisian**

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>31</sup>

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. 2014. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya

ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perampokan Yang Dilakukan Di Dalam Angkutan Umum**

Penelitian ini dilakukan di Polres Belawan, Kecamatan Medan Belawan berbatasan langsung dengan selat malaka di sebelah utara, kecamatan Medan Labuhan di sebelah selatan, kabupaten Deli Serdang di sebelah barat dan di sebelah timur. Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang mempunyai luas sekitar 21,82 km<sup>2</sup>. Jarak kantor kecamatan ke kantor walikota Medan yaitu sekitar 23 km. Kecamatan Medan Belawan dihuni oleh 98.167 orang penduduk dimana penduduk terbanyak berada di kelurahan Belawan II yakni sebanyak 21.496 orang. Jumlah penduduk terkecil di kelurahan Belawan Sicanang yakni sebanyak 15.104 orang. Bila dibandingkan antara jumlah penduduk serta luas wilayahnya, maka kelurahan Belawan Bahagia merupakan kelurahan terpadat yaitu 22.637 jiwa tiap km<sup>2</sup>.<sup>32</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah perampokan dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas untuk mencuri, oleh sebab itu di Indonesia banyak sekali tindakan kriminal yang pada saat ini masih banyak dibicarakan oleh publik. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Iptu H. David Simanjuntak, selaku Penyidik Reskrim Polres Belawan, tanggal 4 September 2019 di Polres Belawan.



negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam yang telah diatur penerapannya didalam undang-undang yang berlaku.<sup>33</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan khususnya perampokan di dalam angkutan umum antara lain:<sup>34</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya.

Salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan adalah keadaan ekonomi yang rendah. Dilain pihak kebutuhan hidup yang semakin mendesak tetapi pelaku tidak dapat memenuhinya. Terlebih lagi pelaku yang sudah berkeluarga yang memiliki tanggungan sedangkan penghasilan untuk memenuhinya tidak cukup. Ditambah lagi dengan keadaan lingkungan dari pelaku yang konsumtif merupakan faktor pendorong pelaku melakukan kejahatan.

---

<sup>33</sup> Endang Sri Lestari, Berchah Pitoewas, dan Hermi Yanzi. "Sikap Masyarakat Terhadap Banyaknya Tindak Pidana Perampokan Sepeda Motor". *dalam Jurnal Hukum*, Nov 2017.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Iptu H. David Simanjuntak, selaku Penyidik Reskrim Polres Belawan, tanggal 4 September 2019 di Polres Belawan.

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari.

Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Medan Belawan dominannya adalah nelayan, pekerja pabrik, dan pegawai swasta. Pada daerah tertentu dekat pesisir Belawan diketahui tingkat ekonomi sangat rendah, terlebih yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Inilah salah satu faktor yang membuat para pelaku kejahatan melakukan aksinya demi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Sejumlah pasar dan pertokoan belum cukup ramai mendukung kegiatan perekonomian di kecamatan Medan Belawan, diantaranya hanya terdapat 2 pasar, 1 pertokoan dan 8 swalayan. Terdapat 2 SPBU di kecamatan Medan Belawan. Untuk fasilitas bengkel kendaraan bermotor, bengkel yang ada di kecamatan ini yaitu sebanyak 94 bengkel sepeda motor dan 9 bengkel mobil.<sup>35</sup>

Apabila dilihat dari data Badan Pusat Statistik dalam menghimpun sejumlah kegiatan perekonomian di Kecamatan Medan Belawan maka dapat disimpulkan cukup banyak pekerjaan yang seharusnya dapat dijadikan mata pencaharian oleh masyarakat Kecamatan Medan Belawan yang khususnya tidak mempunyai pekerjaan/pengangguran, tetapi masih banyak masyarakat yang malas untuk bekerja dan akhirnya melakukan tindak pidana perampokan.

---

<sup>35</sup> Data Statistik Kecamatan Medan Belawan Dalam Angka 2017.

## 2. Faktor Pendidikan

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, karena pendidikan adalah sarana yang paling efektif dalam mendidik dan mengarahkan seseorang untuk merubah cara berfikir sehingga dapat memikirkan tentang perbuatannya, akibat kerugian serta konsekuensi yang ditimbulkan jika dia melakukan perbuatan tersebut.

Tercatat sebanyak 8.139 siswa bersekolah di SD negeri dan 4.211 siswa bersekolah di SD swasta pada tahun 2016 di kecamatan Medan Belawan. Jumlah guru yang mengajar di SD negeri sebanyak 377 orang dan 193 orang guru mengajar di SD swasta di kecamatan Medan Belawan tahun 2016.<sup>36</sup> Hal ini menyatakan bahwa angka minat sekolah di Kecamatan Medan Belawan masih rendah, karena kebanyakan keluarga mereka sedari kecil sudah diajarkan untuk menjadi nelayan.

### 3. Faktor Penegak Hukum

Terjadinya kejahatan perampokan di dalam angkutan umum mempunyai beberapa faktor yang melatarbelakanginya, hal tersebut tidak lepas dari salah satu faktor penyebab terjadinya yaitu faktor penegak hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam pencegahan yang terjadi di wilayah hukumnya, tetapi fakta dilapangan membuktikan bahwa kinerja aparat pengak hukum masih jauh dari harapan masyarakat yang seharusnya menjadi tugas pokok para penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang cenderung tidak begitu konsentrasi dengan masalah kejahatan, menyebabkan para pelaku semakin meraja lela dalam malakukan aksinya. Lambatnya proses penanganan terhadap warga yang melapor menjadikan masyarakat enggan untuk melapor pada aparat kepolisian.

Aparat penegak hukum terkesan lamban dalam menangani kasus tindak pidana yang dilaporkan masyarakat, sehingga menjadikan warga

---

<sup>36</sup> Data Statistik Kecamatan Medan Belawan Dalam Angka 2017.

enggannya berurusan dengan penegak hukum. Serta kehadiran penegak hukum kurang dirasakan oleh warga sekitar, sehingga pelaku kejahatan merajalela melakukan aksinya.

### **B. Akibat Hukum Terhadap Perampokan Yang Dilakukan Di Dalam Angkutan Umum**

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>37</sup>

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.<sup>38</sup>

Kejahatan sifatnya subyektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu dan masyarakat tertentu, dan dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula

---

<sup>37</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 39.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 39

yaitu kejahatan bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia, seperti dikatakan oleh Frank Tannenbaum bahwa kejahatan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati. Selalu akan berulang bagaikan musim.

Makin kompleks suatu masyarakat, makin sukar bagi kita dan makin banyak pula kegagalan yang akan ditemui. Bertambah banyak undang-undang dan sanksi-sanksi, kejahatan akan bertambah pula. Dalam masyarakat yang serba kompleks, masyarakat akan sulit diatasi serta ketegangan akan semakin bertambah.<sup>39</sup>

Masalah kejahatan bukanlah semata-mata abad teknologi modern dewasa ini. Meskipun manusia sudah demikian pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan telah banyak dilakukan penerobosan dan penemuan baru dalam pelbagai bidang ilmu dan teknologi, terutama dalam ilmu eksakt, permasalahan kejahatan tetap masih merupakan duri dalam daging dan pasir dalam mata.

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, di sana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.<sup>40</sup>

Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan delik hukum (*Rechts Delicten* atau *Mala perse*) khusus atau tindak pidana yang disebut kejahatan (Buku II KUHP) dan delik undang-undang (*Wetsdelicten* atau *Mala Prohibita*)

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 39.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 40.

yang berupa pelanggaran (Buku II KUHP). Pandangan *legal* murni tentang kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Betapa pun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara moral, itu bukan kejahatan kecuali dinyatakan oleh hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan dan tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.<sup>41</sup>

Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik, yang seyogyanya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan ras aman sejahtera (cukup sandang, pangan, dan papan). Rasa aman sejahtera selalu diusik oleh sisi lainnya yaitu kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasinya serta modus operadinya yang senantiasa berkembang. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana).<sup>42</sup>

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Walaupun misalnya semua golongan dapat menerima suatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Kejahatan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 40.

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 41.

merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan amoral dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang paling atau sangat amoral.

Adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya ialah:

1. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir atau merusak terhadap orde sosial.
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat.
3. Banyak materi dan energy terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.
4. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.

Dalam prakteknya, jika terjadi suatu kejahatan maka yang akan merasakan dampaknya adalah korban. Karena korban yang mengalami kejahatan tersebut secara langsung. Namun di sisi lain masih banyak pihak lain yang ikut menjadi korban dan turut meraakan akibat kejahatan walaupun tidak mengalami langsung suatu perbuatan jahat. Adapun pihak lain tersebut adalah pelaku dan masyarakat.<sup>43</sup>

**Tabel 1**  
**Jumlah Kejahatan Perampokan Dalam Angkutan Umum Tahun 2017-2019<sup>44</sup>**

No.	Tahun	Jumlah Kejahatan Perampokan Dalam Angkutan Umum
1.	2017	5
2.	2018	6

<sup>43</sup> Nursariyani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 135-136

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Iptu H. David Simanjuntak, selaku Penyidik Reskrim Polres Belawan, tanggal 4 September 2019 di Polres Belawan.



3.	2019	3
----	------	---

Diketahui pada Tahun 2017 terdapat 5 kasus perampokan yang terjadi dalam angkutan umum, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 6 kasus, dan pada Tahun 2019 ini mengalami penurunan menjadi 3 kasus perampokan yang terjadi.

Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang ada di masyarakat akan membawa dampak bagi pelaku, korban maupun bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, tak terkecuali aksi pembegalan yang marak terjadi beberapa waktu ini. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah:<sup>45</sup>

#### 1. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;

- a. Orang yang melakukan
- b. Orang yang turut melakukan
- c. Orang yang menyuruh melakukan
- d. orang yang membujuk melakukan
- e. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

---

<sup>45</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 136.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan.

## 2. Korban

Jika kita mengkaji lebih jauh sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa korban. Pada dasarnya selain pelaku masih ada pihak lain yang ikut menjadi korban kejahatan tersebut, yaitu keluarga atau masyarakatnya. Kerugian korban dapat dibedakan antara:

### a. Kerugian bersifat materiil.

Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda, misalnya seseorang akan mengalami kerugian materiil jika menjadi korban perampokan, penjambretan, atau penipuan.

### b. Kerugian yang bersifat immaterial.

### c. Menimbulkan rasa dendam dengan si pelaku.

Kerugian ini berkaitan dengan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang. Misalnya sakit, cacat tubuh, luka, perasaan takut, sedih, atau trauma.

3. Bagi orang lain atau kehidupan masyarakat
  - a. Dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat;
  - b. Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
  - c. Menimbulkan beban sosial, psikologis dan ekonomi bagi keluarga pelaku;
  - d. Merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.
  - e. Menimbulkan rasa dendam dengan si pelaku;

Akibat yang terjadi akibat melakukan perampokan di dalam angkutan umum adalah:<sup>46</sup>

1. Mendapatkan sanksi hukuman karena perbuatan tersebut.
2. Pelaku tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungannya, seperti dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan.
3. Dapat menghancurkan masa depan pelaku.
4. Untuk keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Iptu H. David Simanjuntak, selaku Penyidik Reskrim Polres Belawan, tanggal 4 September 2019 di Polres Belawan.

masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapat sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar)

Harus diakui bahwa lembaga permasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.

Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu,

bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.

Tujuan pemidanaan sebagai sasaran pemidanaan dijatuhkan bagi pelaku delik yang secara konseptual dikenal “keseimbangan monodualistik” antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, sehingga akan diperhatikan aspek perlindungan terhadap masyarakat yaitu “perlindungan pada korban” dan “pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di masyarakat miasnya pembayaran ganti rugi.”<sup>47</sup>

Antusiasme pemerintah dalam melindungi korban ditunjukkan dengan dibuatnya undang-undang secara khusus mengenai saksi dan korban. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi (Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006).<sup>48</sup>

Bentuk ganti kerugian terhadap korban dapat dibagi menjadi 3, yaitu:<sup>49</sup>

1. Pemberian kompensasi terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 4 PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang

---

<sup>47</sup> Syamsul Fatoni. 2015. *Pembaharuan Sistem Pidanaan*. Malang: Setara Press, halaman 57.

<sup>48</sup> Putu Erik Hendrawan dan I Ketut Keneng. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perampokan Didalam Taksi Ditinjau Dari Persepektif Viktimologi”. *dalam Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana*.

<sup>49</sup> *Ibid.*

diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Pemberian restitusi terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 5 PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
3. Pemberian bantuan terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 7 PP No. 44 Tahun 2008 adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.

Untuk korban tindak pidana perampokan di dalam angkutan umum, ganti kerugian yang terpenting adalah rehabilitasi psiko-sosial. Karena dampak dari tindak pidana perampokan tersebut terhadap korbannya membuat mental dari korban menjadi kacau. Melalui rehabilitasi psiko-sosial, diupayakan mental dari korban tindak pidana perampokan dapat dipulihkan lagi seperti semula dan agar korban dapat menggunakan jasa angkutan umum seperti masyarakat pada umumnya. Untuk mendapatkan ganti kerugian ini korban, keluarganya, atau kuasanya harus mengajukan permohonan ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sebagaimana mestinya maka pemerintah yang akan memberikan ganti kerugian.

### C. Upaya Yang Telah Dilakukan Aparat Kepolisian Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Perampokan Di Angkutan Umum

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>50</sup>

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian integral, yaitu;

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.<sup>51</sup>

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral politik dan politik sosial (kebijakan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralita) anatar politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 248.

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 248.

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 248.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantas kejahatan mealalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
  - a. Kecenderungan jahata dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan ilmu sosial (kecenderungan jahat yang timbu karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kimskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
  - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahtan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dana mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada kentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
  - a. Bila terjadai suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
  - b. Bila diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan diperhatikan unsur-unsurnya.
  - c. Kemudian cari modus poperandinya dengan melakukan penyidikan.



- d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.<sup>53</sup>

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).<sup>54</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:

#### **1. Lewat jalur penal (hukum pidana)**

Usaha masyarakat untuk menaggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur panel lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 249.

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 250.

berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>55</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegaka hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>56</sup>

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditemouh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto penggunaa hukum pidana merupakan penaggulungan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.<sup>57</sup> Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 250.

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 251.

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 251.

- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.<sup>58</sup>

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenaiadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.<sup>59</sup>

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 251.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 252.

terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.<sup>60</sup> Penanggulangan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
- b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 251.

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.<sup>61</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

- a. Berorientasi pada tujuan,
- b. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas,
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
- e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
- f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

## **2. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).**

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 253.

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menurangnya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.<sup>62</sup>

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 255.

strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan posisi menggarap posisi strategis itu justru akan berkaitan fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan

hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.<sup>63</sup> Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.<sup>64</sup>

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 256.

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 257.



harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menaggulangi kejahatan.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan defenisinya masih terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model.<sup>65</sup>

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.<sup>66</sup>

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuannya khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum. Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yaitu;

1. Pencegahan primer (*primary prevention*)

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti seperti kebijakan dibidang pendidikan, perumahan, lapangan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 257.

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*)

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

3. Pencegahan tersier (*tertier provention*).

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.<sup>67</sup>

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pecegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.<sup>68</sup>

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas,

---

<sup>67</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 260

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 261

namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat dilakukan hukum yang diperlukan kejahatan agar tidak terulang kembali;<sup>69</sup>

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para palaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapakejahatan tertentu. Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesioanlisme, bermetal tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi. Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-niali tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai-nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

yang hakiki kurang dihayati, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan. Ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa pengemban hukum dan orang-orang yang terlibat dalam masalah-masalah hukum justru melakukan ketidakbenaran dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Padahal justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang ditengah-tengah masyarakat.

## 2. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas, kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab, baik nasional, maupun internasional.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistim peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dan perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika berupa penjara). Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap, dan ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Penjahat tetap pejahat. Mereka hanya mementingkan keuntungan dirinya, baik keuntungan material maupun immaterial serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan. Dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Selain efek jera diharapkan juga dapat menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.

### 3. Meningkatkan Integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.<sup>71</sup> Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

#### a. Moral merupakan penanda kualitas diri

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 264

Manusia jika bermoral baik maka manusia lain akan melihatnya sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik. Karena dalam dirinya telah ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam hidupnya.

b. Moral merupakan pengendali

Moral sebagai pengendali ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesucilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin, mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur.

c. Moral merupakan pedoman hidup

Dalam kehidupan banyak hukum-hukum yang berlaku, dalam kehidupan juga banyak hal yang bersifat positif dan negatif. Maka diperlukan pedoman, atau pegangan dalam hidup ini agar segala perbuatan manusia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam bermasyarakat.

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Yang Maha Kuasa menciptakan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan moral manusia memiliki ciri perbedaan dengan makhluk lain ciptaan Yang Maha Kuasa dan dengan moral pula manusia akan memiliki keindahan baik dalam ucap maupun tingkah lakunya.

Untuk menghindarkan diri dari tindakan kejahatan hendaknya dimulai oleh masing-masing individu. Setiap individu merupakan bagian anggota

masyarakat yang selalu terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hendaknya setiap individu harus menyesuaikan tingkah lakunya serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai moral tersebut.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan direncanakan secara rasional, direncanakan tidak secara timpang, memadai serta seimbang.
- b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- c. Mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integritas.<sup>72</sup>

Menurut mazhab sosialis kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 266

peningkatan ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan.

Seharusnya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, agar dapat mengurangi pengangguran. Dengan menekan angka pengangguran, maka suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bisa diwujudkan untuk menekan tingkat kriminalitas.

Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Mengenai hal ini Sudarto berpendapat lain. Menurutnya orang mudah mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, kenyataannya tidak demikian. Kemajuan ekonomi menurut Sudarto merupakan bidang perkembangan kejahatan.<sup>73</sup>

Dilihat dari segi kriminologi, simbol masyarakat adil dan makmur bila sudah menjadi tujuan budaya tetapi dalam kenyataan tidak didukung oleh kebijakan dan sarana-sarana institusi yang memungkinkan dicipta dan dicapai tujuan budaya tersebut, jelas akan mengundang pelbagai problema sosial

---

<sup>73</sup> *Ibid.*



antara lain problema kejahatan. Untuk mengatasi problema kejahatan, sarana hukum bukan satu-satunya sarana yang ampuh.

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan, yaitu kejahatan ada karena ada kesempatan. Terjadinya kejahatan terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya. Oleh karena itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menutup peluang bagi pelaku kejahatan adalah:<sup>74</sup>

a. Menghindarkan diri dari perilaku demonstratif kekayaan.

Perilaku demonstratif kekayaan yaitu berupa perbuatan yang suka memamerkan kekayaan (harta benda) yang dimiliki secara berlebihan. Sebaiknya menghindarkan diri dari perilaku tersebut. Perilaku demonstratif kekayaan dapat menyebabkan anggota masyarakat menjadi korban kejahatan. Bukan berarti kita tidak boleh menghiasi diri dengan perhiasan atau menggunakan benda-benda yang sangat kita sukai, namun alangkah baiknya jika kita lebih memikirkan keselamatan diri kita pribadi.

b. Menghindarkan diri pulang larut malam atau saat dini hari.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

Alangkah baiknya jika kita tidak pulang larut malam atau saat dini hari, karena kondisi ini sangat membahayakan bagi keselamatan kita. Tidak sedikit kasus perampokan yang terjadi pada saat tersebut. Bahkan kasus perampokan yang terjadi disertai dengan aksi kekerasan dan perkosaan. Ironis, merugikan, menyakitkan dan sangat membuat masyarakat ketakutan akan kejahatan.

- c. Tidak berpergian ketempat yang sepi.

Berpergian ketempat yang sepi sebaiknya tidak dilakukan, kerana tempat-tempat yang demikian dapat menjadi lokasi yang nyaman bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi bejatnya.

- d. Sebaiknya menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat (terutama bagi perempuan).

Semakin tingginya angka kejahatan seksual seharusnya membuat kita lebih sadar dan meningkatkan keamanan diri pribadi. Khususnya bagi kaum perempuan sebaiknya menghindari menggunakan pakaian yang tidak sopan. Alangkah lebih baiknya jika menggunakan pakaian yang menutup aurat, sehingga tidak mengundang lawan jenis untuk melakukan kejahatan.

- e. Mengawasi anak-anak dalam melakukan kegiatannya.

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak-anak harus diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang baik demi masa depannya. Namundalam melaksanakan kegiatannya bai itu belajar, bermain atau menonton tayangan kesukaanya sebaiknya dilakukan

pengawasan terhadap anak, agar anak terhindar menjadi korban kejahatan.

- f. Menghindarkan diri dari ucapan yang tidak senonoh.

Dalam berinteraksi tentunya kita tidak terlepas dari kegiatan berkomunikasi dengan yang lainnya. Dalam melakukan komunikasi sebaiknya kita menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Dengan ucapan yang tidak senonoh akan menimbulkan kemungkinan saki hati, kebencian, dan atau pembalasan dengan ucapan yang tidak senonoh pula, bahkan akan menimbulkan kemungkinan keributan dan pertengkaran yang tidak berujung.

- g. Menitipkan rumah yang kosong kepada tetangga sekitar atau kepada pihak lain.

Banyak pelaku kejahatan melancarkan aksinya di saat pemilik rumah meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Jika keadaan memaksa untuk demikian dan tidak dapat dihindarkan, maka sebaiknya beritahukan kepergian kita dan titipkan rumah kepada tetangga terdekat atau kepada pihak lain yang dapat dipercayai.

- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci.

Sebaiknya tidak meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, karena hal tersebut dapat mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk masuk ke rumah dan menjadi pelaku kejahatan.

- i. Sebaiknya tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal.

Tidak sedikit kasus kejahatan yang diawali dengan perkenalan singkat dengan seseorang. Untuk itu sebaiknya jangan terlalu mudah percaya dengan seseorang yang baru dikenal. Jangan terpengaruh dan terpedaya dengan pihak-pihak yang menawarkan janji palsu. Saat ini seseorang yang sudah lama kita kenal saja dapat menjadikan diri kita sebagai korban. Masih ingat pepatah yang menyatakan “musuh dalam selimut” atau “menggunting dalam lipatan”.

j. Biasakan mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.

Dalam berinteraksi sehari-hari, manusia dipandu dan dibatasi oleh nilai-nilai norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Norma tersebut berisikan aturan-aturan serta larangan-larangan bagi manusia dalam berperilaku dan bermasyarakat. Demi mengurangi angka kejahatan serta terciptanya keselarasan dalam masyarakat, sebaiknya masyarakat mematuhi nilai-nilai norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu pula. Sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh sosial dari luar yang sangat membahayakan bagi perkembangan masyarakat, antara lain, yaitu budaya asing. Masyarakat harus lebih selektif memilih budaya asing agar tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat kita.

Jika setiap orang mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku tentunya tidak ada kejahatan di dalam masyarakat atau paling tidak angka kriminalitas dapat berkurang. Kondisi yang demikian tentunya

menjadi harapan semua orang, walaupun kenyataannya kejahatan seolah-olah tidak dapat dihentikan, karena semakin hari masih ada saja individu yang melakukannya.

- k. Melaporkan kepada aparat setempat jika ada orang yang mencurigakan di lingkungan masyarakat.

Jika ada orang di lingkungan kita yang dianggap mencurigakan sebaiknya segera dilaporkan kepada kepala lingkungan setempat, bahkan jika memungkinkan sebaiknya dilaporkan ke pihak kepolisian.

- l. Memaksimalkan pengamanan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pengamanan. Peningkatan keamanan dilakukan antara lain dengan melakukan kegiatan razia dan patroli secara rutin oleh pihak kepolisian. Hendaknya razia dan patroli tidak hanya dilakukan pada saat-saat tertentu atau pada tempat-tempat yang dianggap rawan kriminal saja. Kegiatan tersebut hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak ada satu tempat yang aman bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam meningkatkan keamanan dalam lingkungannya sendiri. Kegiatan meningkatkan keamanan tersebut dilakukan dengan cara melakukan sikamling (sistem keamanan lingkungan).

Bagi pihak kepolisian peningkatan keamanan dapat dilakukan dengan upaya melaksanakan patroli disetiap tempat, tidak hanya pada tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan. Begitu juga pelaksanaan razia, dapat dilaksanakan setiap waktu tidak hanya pada saat-saat atau hari-hari tertentu saja. Jika demikian dilaksanakan secara berkesinambungan, diharapkan akan meminimalisir angka kejahatan.

#### 7. Meningkatkan keimanan kepada Yang Maha Kuasa

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan oleh setiap individu. Agar angka kejahatan tidak bertambah terus-menerus, tentunya setiap individu juga harus melakukan pencegahan dari diri sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan oleh individu agar tidak melakukan perbuatan kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan keimanan pada Yang Maha Kuasa. Salah satu cara yang dilakukan demi pencapaian kualitas keimanan yang baik adalah dengan mengikuti pendidikan keagamaan.

Peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan adalah sangat penting dalam memperkuat kembali dan keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.

Peranan agama yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial keagamaan sangat mempunyai pengaruh positif terhadap masyarakat luas. Dalam kaitan ini sosial keagamaan dan nilai-nilai agama memiliki fungsi yang amat

esensial dalam mempengaruhi masyarakat, antara lain memiliki fungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajara agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadai baik dan terbiasa denga yang baik menurut ajaran agama masing-masing.

Banyak faktor penyebab kejahatan, juga banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kajahatan tertentu baik yang datangnya dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Oleh karena itu penanggulangan kajahatan seharusnya ditempuh dengan kebijakan yang integral, baik dengan sarana penal maupun non penal, begitu juga secara pembinaan dan penyembuhan terpidana dan juga masyarakat umumnya. Bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia. Kondisi semacam ini sangat penting untuk strategi penanggulangan kejahatan.

Upaya penaanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umunya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Upaya yang telah dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi perampokan di angkutan umum antara lain:<sup>75</sup>

1. Upaya Preventif seperti:
  - a. Memberikan penyuluhan kepada supir angkutan umum agar lebih waspada dalam melihat gerak gerik penumpang yang naik dalam angkutan umum yang dikendarainya, hal ini dilakukan agar mengurangi kesempatan para pelaku untuk melakukan aksinya di dalam angkutan umum.
  - b. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat agar terus berhati-hati dengan berbagai modus perampokan serta waspada dengan orang yang baru dikenal, dan berhati-hati dimanapun berada terkhusus di dalam angkutan umum.
  - c. Memperingatkan kepada warga apabila terjadi perampokan, maka langsung melaporkan kepada pihak berwajib, agar pihak kepolisian cepat untuk menanganinya sehingga pelaku perampokan cepat tertangkap.
2. Upaya Represif yaitu:
  - a. Upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polisi terhadap laporan kejahatan perampokan meliputi pemeriksaan pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Iptu H. David Simanjuntak, selaku Penyidik Reskrim Polres Belawan, tanggal 4 September 2019 di Polres Belawan.



kejahatan, dan menjatuhkan hukuman sesuai pasal yang dikenakan terhadap pelaku untuk memberi efek jera.

- b. Peran masyarakat sangat diperlukan karena polisi tidak bekerja sendirian. Perlu pihak lain untuk membantu agar para pelaku bisa tertangkap semuanya. Ini sangat diperlukan mengingat apabila masyarakat yang mengalami tidak segera melaporkan atas adanya perampokan ini maka akan semakin sulit mencari para pelaku, terlebih apabila tidak ada saksi dalam tempat kejadian tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum antara lain: Faktor Ekonomi, Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Faktor Pendidikan, Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Faktor Penegak Hukum, Terjadinya kejahatan perampokan di dalam angkutan umum mempunyai beberapa faktor yang melatarbelakanginya, hal tersebut tidak lepas dari salah satu faktor penyebab terjadinya yaitu faktor penegak hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam pencegahan yang terjadi di wilayah hukumnya, tetapi fakta dilapangan membuktikan bahwa kinerja aparat pengak hukum masih jauh dari hapan masyarakat yang seharusnya menjadi tugas pokok para penegak hukum.
2. Akibat hukum terhadap perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum antara lain: Mendapatkan sanksi hukuman karena perbuatan tersebut, Pelaku tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungannya, seperti dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan, dapat menghancurkan masa depan pelaku, dan Untuk keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan

karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.

3. Upaya yang telah dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi perampokan di angkutan umum antara lain: Upaya Preventif seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat agar terus berhati-hati dengan berbagai modus perampokan serta waspada dengan orang yang baru dikenal, dan berhati-hati dimanapun berada terkhusus di dalam angkutan umum. Dan upaya represif yaitu upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polisi terhadap laporan kejahatan perampokan meliputi pemeriksaan pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan, dan menjatuhkan hukuman sesuai pasal yang dikenakan terhadap pelaku untuk memberi efek jera.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar masyarakat lebih waspada dan hati-hati dimanapun berada, karena pelaku kejahatan tidak bisa dihindari begitu saja tanpa adanya kewaspadaan dari diri masing-masing.
2. Hendaknya dibuat peraturan khusus mengenai perampokan, karena di dalam KUHP sendiri hanya mengenal istilah pencurian dengan kekerasan.

3. Diharapkan para penegak hukum khususnya kepolisian lebih berupaya meminimalisir agar tidak ada lagi kasus perampokan yang terjadi di dalam angkutan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2014. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Romli Atmasasmita. 2015. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto. 2001. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syamsul Fatoni. 2015. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*. Malang: Setara Press
- Topo Santoso. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Jurnal**

Endang Sri Lestari, Berchah Pitoewas, dan Hermi Yanzi. “Sikap Masyarakat Terhadap Banyaknya Tindak Pidana Perampokan Sepeda Motor”. *dalam Jurnal Hukum*, Nov 2017

Putu Erik Hendrawan dan I Ketut Keneng. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perampokan Didalam Taksi Ditinjau Dari Persepektif Viktimologi”. *dalam Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana*

Riand Tambingon. “Perampokan Dari Sudut Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemasaran”. *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 1/Jan/2016

## **D. Internet**

Roda Dunia, “Differential Association Theory (Teori Berguru Sosial)” melalui, <http://rodaduniailmu.blogspot.com/2019/01/edwin-h-sutherland-differential.html>, diakses pada tanggal 5 September 2019, pkl 16.26 WIB

Wikipedia “Transportasi Umum” melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi\\_umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_umum), diakses pada tanggal 12 Juni 2019 pkl 20.24 wib

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum?
2. Ada berapa kasus perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum dalam tiga tahun terakhir?
3. Bagaimana modus perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum?
4. Berapa usia para pelaku tersebut?
5. Bagaimana penangkapan dan pembuktian perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum ini?
6. Bagaimana akibat hukum terhadap perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum?
7. Apa aturan terhadap pelaku perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum?
8. Apa sanksi bagi pelaku?
9. Apakah sulit dalam mengungkap perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum?
10. Apakah ada laporan terkait kasus perampokan yang dilakukan di dalam angkutan umum?
11. Bagaimana upaya yang telah dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi perampokan di angkutan umum?
12. Apakah upaya repressif dan upaya represif?
13. Apakah ada kendala dalam upaya kepolisian dalam mencegah perampokan di angkutan umum?
14. Apakah pihak lain ada ikut serta dalam upaya kepolisian dalam mencegah perampokan di angkutan umum?
15. Apakah ada upaya dari pemerintah?

M. A. S.  
H.D. Simanjuntak S.H.  
IPU NIP. 76090043.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR PELABUHAN BELAWAN  
Jalan Raya Pelabuhan 1 Belawan 20414

Belawan, 19 September 2019

Nomor : B / 4107- / IX / RES / 1.24 / 2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA FAKULTAS HUKUM

di

Tempat

1. Rujukan :
  - a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  - b. Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 1320 / II.3-AU / UMSU-06 / F / 2019, tanggal 15 Agustus 2019 perihal Mohon izin riset
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, benar bahwa Mahasiswa / i yang bernama
 

Nama : M. ARI SIREGAR  
Jurusan / Program Studi : Hukum / Hukum Pidana  
NPM : 1506200368

Benar telah melakukan Pengumpulan data / Penelitian untuk keperluan Penyusunan Skripsi " **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERAMPOKAN YANG DI LAKUKAN DI DALAM ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN** " di Polres Pelabuhan Belawan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN  
KASAT RESKRIM



JERICO LAVIAN CHANDRA, S.H, S.I.K  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87041644

Tembusan :

1. Kapolres Pel. Blw
2. Wakapolres Pel. Blw
3. Kabag Sumda Polres Pel. Blw